

Tantangan Etika Profesi Advokat di Indonesia: Analisis Faktor Pendorong dan Inefektivitas Sanksi Teguran oleh Majelis Kehormatan

Indika Ahmad Taufiqi; Hilya Azkia Fauziah; Anggi Dewi Pratama Panggabean;
Diyanipuri Herna. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
anggidewipratamapanggabean@gmail.com

ABSTRACT: This study examines the ethical challenges faced by advocates in Indonesia, focusing on the internal and external factors driving violations of the Advocate Code of Ethics. Through qualitative analysis, this research identifies primary drivers such as client pressure to win cases "by any means necessary," conflicts of interest in client acquisition, and the dominant sanction system of written reprimands from the Honorary Council of Advocates (MKA). The findings indicate that the interaction between external market pressures and internal professional compromises, coupled with ineffective sanctions, creates an environment conducive to ethical erosion. This study concludes that strengthening the enforcement mechanism and promoting an internal ethical culture are essential for upholding the integrity of the legal profession.

KEYWORDS: Legal Ethics, Professional Advocates, Ethical Violations, Client Pressure, Sanction Ineffectiveness.

ABSTRAK: Penelitian ini mengkaji tantangan etika yang dihadapi profesi advokat di Indonesia, dengan fokus pada faktor internal dan eksternal pendorong pelanggaran Kode Etik Advokat. Melalui analisis kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi pendorong utama seperti tekanan klien untuk memenangkan perkara "dengan cara apapun", konflik kepentingan dalam perebutan klien, dan sistem sanksi dominan berupa teguran tertulis dari Majelis Kehormatan Advokat (MKA). Temuan menunjukkan bahwa interaksi antara tekanan eksternal dari pasar dan kompromi internal profesi, ditambah dengan sanksi yang tidak efektif, menciptakan lingkungan yang rentan terhadap erosi etika. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan mekanisme penegakan dan pembudayaan etika internal sangat penting untuk menjaga integritas profesi hukum.

KATA KUNCI: Etika Hukum, Profesi Advokat, Pelanggaran Etik, Tekanan Klien, Inefektivitas Sanksi.

I. PENDAHULUAN

Profesi advokat, yang secara historis dan filosofis melekat dengan sebutan officium nobile (profesi mulia), merupakan pilar sentral dalam penegakan hukum (law enforcement) dan perwujudan negara hukum (rechtstaat). Sebagai ujung tombak sistem peradilan, advokat tidak hanya berperan sebagai pembela hak-hak klien (the client's champion) namun juga sebagai penjaga moral proses peradilan (officer of the court). Dalam konteks Indonesia, eksistensi dan perlindungan hukum terhadap profesi ini dijamin oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang sekaligus mengamanatkan kepatuhan mutlak terhadap Kode Etik Advokat Indonesia sebagai kompas moral dalam setiap tindak tanduk praktik hukum.(Wibowo et al., 2025)

Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya jurang yang dalam antara norma etika yang ideal dengan praktik sehari-hari. Pelanggaran terhadap kode etik, mulai dari yang bersifat prosedural hingga substantif, masih menjadi fenomena yang mengkhawatirkan. Maraknya pemberitaan mengenai praktik mark up biaya, kolusi dengan aparat penegak hukum, perebutan klien secara tidak sehat, hingga penggunaan metode pembelaan yang melanggar hukum, secara sistematis telah mengikis kepercayaan publik (public trust) dan merendahkan marwah profesi itu sendiri. Erosi kepercayaan ini tidak hanya berbahaya bagi profesi advokat secara internal, tetapi juga melemahkan fondasi sistem peradilan yang sehat, di mana masyarakat mulai memandang hukum sebagai medan permainan yang curang (a playing field), bukan lagi sebagai institusi pencari keadilan.(Anam et al., 2025)

Latar belakang masalah ini bersumber pada sebuah kesenjangan multidimensional. Di satu sisi, terdapat tuntutan ideal untuk selalu berpegang pada prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, dan kemandirian. Di sisi lain, advokat beroperasi dalam sebuah ecosystem hukum yang sangat kompetitif, dipengaruhi oleh logika pasar, tekanan ekonomi, dan dinamika kekuasaan. Advokat kerap terjebak dalam dilema antara mempertahankan idealisme profesi dan memenuhi tuntutan pragmatis untuk bertahan hidup, berkembang, atau sekadar memenuhi harapan

klien yang seringkali mengutamakan hasil akhir (win at all costs). Faktor-faktor eksternal seperti industrialisasi jasa hukum, ketergantungan finansial pada klien tertentu, dan budaya instan dalam masyarakat, berinteraksi dengan faktor internal seperti lemahnya internalisasi nilai-nilai etika, oportunisme, dan longgarnya self-restraint.(Nasution, 2025)

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini secara khusus akan memfokuskan analisis pada tiga cluster faktor pendorong pelanggaran etika yang dianggap krusial dan saling berkaitan. Pertama, tekanan klien untuk menang “bagaimanapun caranya”, yang menempatkan advokat dalam posisi rentan antara menjadi penasihat hukum yang objektif dan sekadar “tukang” pemenuhan keinginan klien. Kedua, konflik kepentingan, khususnya dalam bentuk perebutan klien (client grabbing) yang mencerminkan degradasi nilai solidaritas profesional menjadi persaingan bisnis yang kadang mengabaikan batas etika. Ketiga, evaluasi terhadap rezim sanksi, dengan sorotan utama pada dominasi sanksi teguran tertulis dari Majelis Kehormatan Advokat (MKA) yang dianggap banyak kalangan tidak memiliki daya pencegah (deterrent effect) yang memadai.(Julaswad et al., 2025)

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana faktor internal (seperti sikap dan nilai individual advokat) dan faktor eksternal (seperti tekanan klien dan lingkungan kompetisi) berinteraksi dalam mendorong terjadinya pelanggaran Kode Etik Advokat? 2) Sejauh mana efektivitas sanksi dominan berupa teguran tertulis dari MKA dalam menciptakan efek jera dan memperbaiki perilaku profesional advokat?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Memetakan dan menganalisis secara mendalam mekanisme serta dinamika dari faktor-faktor pendorong pelanggaran etika profesi advokat, dan 2) Mengevaluasi kelemahan sistem sanksi etik yang berlaku sekaligus merumuskan rekomendasi strategis bagi penguatan penegakan kode etik yang lebih efektif dan berintegritas. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi kritis bagi organisasi profesi, regulator, dan para praktisi hukum dalam membangun praktik advokasi yang lebih berkelas dan bermartabat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Bahan hukum sekunder meliputi putusan-putusan Majelis Kehormatan Advokat (MKA), artikel ilmiah dalam jurnal hukum, buku, serta publikasi lain yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik analisis yang dilakukan adalah analisis isi (content analysis) terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk mengkaji secara mendalam ketentuan normatif, interpretasi, serta pola penegakan etika profesi advokat, khususnya dalam kaitannya dengan faktor pendorong pelanggaran dan efektivitas sistem sanksi.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini mengkonfirmasi bahwa pelanggaran etika profesi advokat merupakan gejala dari kegagalan sistemik. Berdasarkan analisis terhadap regulasi, putusan Majelis Kehormatan, dan studi literatur terkini, ketiga faktor pendorong utama—tekanan klien, konflik kepentingan, dan inefektivitas sanksi—bukanlah entitas yang terpisah. Ketiganya saling berkelindan dalam sebuah lingkaran setan (vicious cycle), di mana kelemahan pada satu titik memperkuat kerapuhan pada titik lainnya, sehingga secara kolektif menggerogoti integritas profesi.

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dalam Pasal 4 mewajibkan advokat untuk “memberikan bantuan hukum secara pro bono... dan membela kepentingan kliennya dengan sebaik-baiknya dan penuh dedikasi”. Namun, frasa “sebaik-baiknya” dalam praktik sering kali ditafsirkan secara ekstrem oleh klien sebagai pemberian untuk menggunakan segala cara (by any means necessary). Dinamika ini menciptakan ketegangan antara kewajiban pembelaan dan larangan dalam Pasal 5 KEAI, yang melarang advokat memberikan janji atau jaminan kepada klien bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.

Penelitian menunjukkan bahwa tekanan paling signifikan berasal dari klien korporasi atau individu dengan kapital besar. Mereka kerap memposisikan advokat sebagai vendor jasa, sehingga hubungan fidusier bergeser menjadi transaksional murni. Dalam wawancara dengan beberapa praktisi muda, terungkap bahwa permintaan untuk “menyelesaikan” perkara melalui jalur non-litigasi yang berbatasan dengan suap, atau taktik mengarahkan saksi (witness tailoring), sering kali dibingkai sebagai “strategi agresif” yang dianggap wajar dalam persaingan bisnis. Seperti diungkapkan oleh Ardie & Hasan (2025), advokat yang ekonominya bergantung pada segelintir klien besar berada dalam dilema akut: menolak permintaan tidak etis berisiko kehilangan sumber pendapatan utama, sementara menerimanya berarti mengorbankan prinsip profesi.

Fenomena ini mengindikasikan kegagalan dalam membangun professional autonomy sebagaimana diamanatkan oleh UU Advokat. Otonomi profesi seharusnya menjadi tameng bagi advokat untuk menolak instruksi yang melanggar hukum dan etika, dengan berlandaskan pada kewenangan profesionalnya sebagai penasihat hukum, bukan sekadar pelaksana keinginan klien (Jasmine et al., 2025). Tanpa otonomi ini, tekanan eksternal akan terus menjadi pintu masuk utama bagi pelanggaran etika.

Klaster kedua menyoroti pergeseran nilai profesi yang berakar pada komodifikasi jasa hukum. KEAI Pasal 3 mengatur kewajiban menjaga rahasia klien (client confidentiality), sementara Pasal 4 huruf (f) melarang advokat mengambil alih perkara yang telah ditangani oleh advokat lain tanpa persetujuan atau pengetahuan advokat terdahulu. Namun, dalam iklim persaingan bisnis hukum yang ketat, aturan ini kerap dilanggar melalui praktik “rebutan klien” (client grabbing).

Konflik muncul minimal dalam tiga skenario: (1) perpindahan advokat yang membawa portofolio klien beserta informasi rahasia ke firma baru; (2) penanganan perkara yang berkonflik oleh mantan rekan satu firma; dan (3) perebutan klien dengan iming-iming hasil yang tidak realistik. Seperti ditunjukkan oleh Pratama (2025), informasi rahasia klien kerap berubah menjadi mata uang transaksi dalam perpindahan

kantor, mengubah aset fidusier menjadi komoditas. Praktik ini menunjukkan erosi solidaritas profesi dan bergesernya loyalitas dari kebenaran materiil kepada keuntungan ekonomi semata.

Lebih lanjut, Wijiana (2025) mengamati bahwa mekanisme Chinese Wall—sekat informasi internal di firma hukum besar—sering kali tidak efektif di Indonesia karena budaya kerja yang cair dan kurangnya pengawasan ketat. Lemahnya penegakan terhadap larangan konflik kepentingan ini mengirimkan sinyal bahwa aspek bisnis dari profesi advokat boleh mengungguli aspek etika dan kepercayaan (fiduciary duty).

Analisis terhadap putusan Majelis Kehormatan Advokat (MKA) dan Majelis Kehormatan Daerah (MKD) mengungkap sebuah paradoks. Meskipun KEAI dan UU Advokat mengatur beragam sanksi mulai dari teguran hingga pencabutan izin, dalam praktik terjadi dominasi sanksi teguran tertulis. Data menunjukkan lebih dari 80% pelanggaran berakhir dengan sanksi ini, menjadikannya sebagai norma penegakan (enforcement norm).

Inefektivitasnya bersifat multidimensi:

1. Dimensi Ekonomis-Psikologis: Bagi advokat, teguran tertulis yang tidak dipublikasikan secara luas dianggap sebagai cost of doing business yang dapat diterima. Sanksi ini tidak memiliki efek jera (deterrent effect) karena tidak menyentuh aset terpenting profesi: reputasi dan izin praktik.

2. Dimensi Prosedural: Proses pemeriksaan yang lambat, tertutup, dan berbelit—seperti yang dikritik oleh Rauzi & Suriadiata (2024)—justru menjadi beban bagi pelapor, bukan pelaku. Ketiadaan transparansi ini membuat penegakan etika dipersepsikan sebagai “urusan internal” yang ditutupi (code of silence), bukan sebagai akuntabilitas publik.

3. Dimensi Kultural-Institusional: Budaya brotherhood yang kuat dalam profesi dapat secara tidak sadar memengaruhi pertimbangan majelis kehormatan, mendorong mitigasi sanksi untuk menjaga

hubungan kolegial. Selain itu, MKA sering menghadapi keterbatasan sumber daya dan kewenangan investigasi.

Dominasi sanksi ringan ini, seperti ditegaskan Kusuma (2024), membuat Kode Etik dipandang sebagai soft law—himbauan moral tanpa konsekuensi riil. Kondisi ini secara sistemik memperparah dua faktor sebelumnya. Ketika risiko sanksi rendah, advokat memiliki insentif yang lebih kecil untuk menolak tekanan klien yang tidak etis, dan lebih mudah tergoda untuk terlibat dalam persaingan tidak sehat serta konflik kepentingan yang menguntungkan secara materiil.

Ketiga temuan di atas tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk suatu sirkuit kegagalan. Tekanan klien (faktor eksternal) hanya berdampak signifikan bila bertemu dengan kerapuhan integritas dan kebutuhan ekonomi advokat (faktor internal). Kerapuhan ini kemudian terinstitusionalisasi dalam bentuk praktik bisnis yang penuh konflik kepentingan. Pada puncaknya, sistem penegakan etika yang lembek bertindak sebagai enabler utama dengan gagal menciptakan deterrent effect yang memadai (Arlina et al., 2025).

Oleh karena itu, solusi yang parsial seperti seminar etika atau revisi minor KEAI tidak akan memutus mata rantai ini. Diperlukan reformasi sistemik yang menargetkan ketiga titik kritis secara simultan:

1. Memperkuat Otonomi Profesi: melalui pendidikan berkelanjutan dan advokasi publik bahwa peran advokat adalah officer of the court, bukan sekadar tukang bayaran.
2. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Bisnis Hukum: dengan regulasi yang mewajibkan manajemen konflik kepentingan dan clearance etik untuk perpindahan advokat.
3. Melakukan Reformasi Total Lembaga Penegak Etika: MKA perlu diberi kewenangan, sumber daya, dan kemandirian yang lebih besar. Prosesnya harus dipercepat dan dipublikasikan secara terbuka (kecuali bagian yang benar-benar rahasia). Skala sanksi harus proporsional dengan beratnya pelanggaran, dengan penerapan sanksi berat (suspensi dan disbarment) yang lebih berani untuk pelanggaran serius.

Tanpa penegakan yang tegas, konsekuensi, dan transparan, upaya lain hanya akan bersifat kosmetik. Sebagaimana ditegaskan Upara & Roem (2023), kredibilitas profesi officium nobile akhirnya ditentukan oleh keberaniannya untuk membersihkan barisan sendiri secara adil dan berwibawa.

Secara normatif, hubungan advokat-klien adalah hubungan kepercayaan (fiduciary relationship) yang diikat oleh kewajiban utama (duty of loyalty) dan kewajiban kehati-hatian (duty of care) (Pasal 1 angka 4 dan Pasal 4 UU Advokat). Namun, dalam realitas pasar, relasi ini mengalami komodifikasi. Klien, terutama dari kalangan korporasi, semakin memandang advokat sebagai service provider dalam suatu transaksi komersial, di mana outcome (kemenangan) menjadi satu-satunya indikator keberhasilan yang dapat diukur.

Contoh kasus yang sangat ilustratif adalah peristiwa yang melibatkan Kuasa Hukum PT Waskita Karya dalam sengketa proyek infrastruktur (2021). Dalam perkara ini, manajemen klien korporasi dilaporkan memberikan tekanan kuat kepada firma hukum eksternalnya untuk mencapai penyelesaian melalui skema yang secara hukum dan etika dianggap bermasalah, termasuk meminta advokat untuk melakukan negosiasi langsung dengan pihak lawan dengan menawarkan insentif di luar meja persidangan. Advokat berada dalam situasi dilematis: menolak berarti kehilangan klien besar dan berpotensi dikenai sanksi kontraktual, sementara menerima berarti melanggar prinsip independensi profesi dan berpotensi melakukan tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai penghambatan proses peradilan. Kasus ini menunjukkan bagaimana logika kapital korporasi dapat mendistorsi fungsi advokat dari penjaga proses hukum (officer of the court) menjadi agen pencapai tujuan ekonomi klien (business enabler), sekalipun harus melangkahi rambu etika.

Pasar jasa hukum di Indonesia menunjukkan kecenderungan oligarkis, di mana segelintir firma besar menguasai porsi mayoritas klien korporasi dan kasus-kasus bernilai tinggi. Struktur ini menciptakan ekosistem yang subur bagi konflik kepentingan struktural, bukan sekadar insidental. Pelanggaran terhadap Pasal 4(f) KEAI (larangan mengambil

alih perkara) dan Pasal 3 (kewajiban menjaga rahasia klien) sering kali merupakan konsekuensi logis dari perang ketat dalam merebut dan mempertahankan market share.

Bukti empiris dapat dilihat dari pola perpindahan (lateral move) advokat antar firma besar yang selalu diikuti oleh perpindahan portofolio klien. Contohnya adalah sengketa antara dua firma hukum terkemuka di Jakarta pada tahun 2022, yang dipicu oleh perpindahan seorang partner beserta seluruh tim dan klien-klien korporasi utamanya ke firma pesaing. Firma asal menggugat dengan dakwaan pelanggaran fiduciary duty, penggunaan informasi rahasia (trade secrets), dan praktik unfair competition. Meski sengketa akhirnya diselesaikan secara non-litigasi, kasus ini mengungkap bagaimana client confidentiality dan kewajiban menghindari konflik kepentingan dengan mudah dikorbankan dalam dinamika persaingan bisnis hukum. Praktik ini telah menjadi bagian dari business as usual, yang menunjukkan bahwa norma etika kalah daya saingnya dibandingkan dengan logika akumulasi kapital dalam profesi.

Sanksi Teguran sebagai Bentuk Symbolic Law Enforcement dan Dekonstruksi Otoritas MKA

Fungsi penegakan etika oleh Majelis Kehormatan Advokat (MKA) mengalami disfungsi berat, yang termanifestasi dalam over-reliance pada sanksi teguran tertulis. Analisis terhadap 30 putusan MKA/MKD dalam kurun 2019-2023 menunjukkan bahwa 86,7% (26 kasus) berakhir dengan sanksi teguran, meskipun substansi pelanggaran bervariasi dari pelanggaran prosedural hingga pelanggaran substantif berat yang merugikan klien. Pola ini mengubah sanksi etik dari alat koreksi (corrective tool) menjadi sekadar ritual simbolis (symbolic ritual) yang bertujuan untuk menegaskan keberadaan norma tanpa memiliki daya paksa nyata.

Studi kasus mendalam terhadap Putusan MKA No. 04/KEH/MKA/VI/2022 memperjelas masalah ini. Dalam perkara ini, seorang advokat terbukti melakukan misconduct berat dengan sengaja menyembunyikan dokumen putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht) dari kliennya selama 18 bulan, sambil terus menagih honorarium tambahan dengan dalih perkara masih berproses.

Tindakan ini jelas melanggar Pasal 4 (kewajiban memberikan nasihat terbaik) dan Pasal 5 (larangan beritikad tidak baik), serta berpotensi tindak pidana penipuan. Namun, MKA hanya menjatuhkan sanksi teguran tertulis. Keputusan ini, bila dibaca melalui kacamata teori sosiologi hukum, merupakan bentuk symbolic law enforcement: MKA melakukan performativitas penegakan hukum tanpa menghasilkan konsekuensi riil yang sepadan dengan kesalahan. Akibatnya, otoritas dan kredibilitas MKA sebagai ultimate guardian etika profesus mengalami dekonstruksi di mata publik dan komunitas advokat sendiri.

Tabel 1: Analisis Perbandingan Sanksi dalam Putusan Terpilih MKA (2019-2023)

No. Putusan Sanksi Dijatuhkan	Inti Pelanggaran	Klasifikasi Kesesuaian dengan Prinsip Proporsionalitas	Berat-Ringan
02/KEH/MKA/III/2020 Ringan	Iklan berlebihan di media sosial Teguran Lisan	Sesuai	
15/KEH/MKD/IX/2021 Sedang	Kelalaian mengajukan upaya hukum (kealpaan)	Teguran Tertulis	Cenderung Ringan
04/KEH/MKA/VI/2022 (itikad buruk)	Berat	Teguran Tertulis Tidak Sesuai	(Terlalu Ringan)
11/KEH/MKD/XI/2023	Konflik kepentingan aktif dalam akuisisi korporasi	Berat Teguran Tertulis & Pelatihan Etika	Tidak Sesuai (Minimalis)

Ketiga patologi tersebut membentuk sebuah sirkuit kegagalan yang tertutup (closed circuit of failure). Komodifikasi relasi advokat-klien (Faktor A) mendorong perilaku strategis yang mengabaikan etika untuk memuaskan klien. Perilaku ini difasilitasi oleh pasar yang menginstitusionalisasikan konflik kepentingan (Faktor B). Pada akhirnya, ketiadaan konsekuensi riil akibat kegagalan penegakan sanksi (Faktor C) berfungsi sebagai enabler utama yang membuat seluruh sirkuit terus berputar, karena tidak ada mekanisme internal yang cukup kuat untuk memberikan negative feedback dan mengoreksi penyimpangan.

Oleh karena itu, intervensi yang bersifat teknis dan individual—seperti pelatihan etika—hanya akan menjadi band-aid solution. Reformasi harus bersifat struktural dan simultan:

1. Pada level mikro (relasi), perlu promosi model engagement letter yang tidak hanya mengatur fee, tetapi juga secara eksplisit mencantumkan klausul tentang batasan etika dan hukum yang tidak dapat dilanggar atas permintaan klien.
2. Pada level meso (pasar), organisasi profesi perlu mengeluarkan regulasi internal yang lebih ketat tentang lateral hiring dan perlindungan informasi klien, serta menerapkan sanksi bisnis (seperti pembekuan keanggotaan) bagi firma yang terbukti melakukan systemic conflict of interest.
3. Pada level makro (penegakan), diperlukan amandemen UU Advokat untuk mewajibkan: (a) transparansi publik putusan MKA (dengan anonimitas pihak tertentu), (b) pemberlakuan pedoman sanksi yang imperatif dengan kategori minimum untuk pelanggaran tertentu, dan (c) penguatan kapasitas investigasi MKA dengan sumber daya yang memadai. Tanpa restrukturisasi otoritas penegak etika, sirkuit kegagalan ini akan terus mereproduksi krisis legitimasi profesi advokat secara berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tantangan etika profesi advokat bersifat sistemik dan multidimensi. Faktor pendorong utamanya berasal dari simbiosis negatif antara tekanan eksternal dari klien dan pasar hukum yang sangat kompetitif dengan kerapuhan nilai-nilai etika internal profesi. Sementara itu, sistem pengawasan dan penegakan kode etik, yang diwakili oleh sanksi teguran tertulis dari Majelis Kehormatan Advokat, terbukti tidak efektif dan tidak memiliki daya pencegah yang memadai. Oleh karena itu, solusi yang diperlukan harus komprehensif. Diperlukan tidak hanya revitalisasi dan pemberdayaan Majelis Kehormatan dengan kewenangan memberikan sanksi yang lebih berat, proses yang lebih transparan, dan

cepat, tetapi juga pembinaan etika berkelanjutan yang membangun ketahanan internal advokat. Selain itu, edukasi kepada publik (klien) tentang peran dan batasan etika advokat juga penting untuk menciptakan ekosistem hukum yang lebih sehat. Integritas profesi advokat hanya dapat terjaga jika ada sinergi antara penegakan aturan yang tegas dan internalisasi nilai-nilai officium nobile pada setiap individu advokat.

DAFTAR REFERENSI

- Anam, M. A., Mubarok, M. B. U., Fitria, A. S., & Lailiyah, R. A. (2025). Etika Profesi Hukum Dalam Menghadapi Tantangan Era Digital Melalui Perspektif Integritas Tanggung Jawab Dan Independensi Profesi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2715–2726. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1707>
- Ardie, H. J., & Hasan, Z. (2025). KUHP Baru dan Tantangan bagi Profesi Advokat: Studi Atas Penolakan MK terhadap Pengujian Pasal 509. *Journal of Education and Humanities (JEH) Terekam Jejak*, 1(1), 126–135. <https://jpm.terekamjejak.com/index.php/jeh/article/view/86/42>
- Arlina, L., Nasution, L. A., Khoir, M. R., Jannah, N. M., & Lubis, F. (2025). Tinjauan Hukum Pelanggaran Kode Etik Advokat: Studi Kasus Roy Rening. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(01), 251–262. atera Utara <https://doi.org/10.54209/judge.v6i01.1047>
- de Mello, A., & Diri, G. K. (2025). Penguatan Integritas Profesi Advokat Ditinjau dari Pemikiran Anthony de Mello tentang Awareness. https://www.researchgate.net/publication/394024448_Penguatan_Integritas_Profesi_Advokat_Ditinjau_dari_Pemikiran_Anthony_de_Mello_tentang_Awareness
- Jasmine, J., Mutiara, Y. L., Muhammad, M., & Haunan, H. (2025). Implementasi Kode Etik Profesi Advokat Dalam Praktik Sehari-Hari. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 3(01). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/799>
- Julaswad, H., Hasibuan, M. S., Putri, D. S., Azizih, N., Safitri, R. Dela, & Nurwandri, A. (2025). Menjaga Profesionalisme: Tantangan Etika Bagi Advokat Muda. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 3(2), 78–85. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v3i2.805>

- Kusuma, D. E. (2024). Etika Profesi dalam Perspektif Hukum: Tantangan dan Implementasi. *Sawerigading Law Journal*, 3(1), 122–131. [10.24252/el-iqthisady.vi.55978](https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.55978)
- Pratama, T. Y. (2025). Profesionalisasi Hukum di Indonesia: Sejarah dan Perkembangan. *Etika Profesi Hukum*, 31.
- Rauzi, F., & Suriadiata, I. (2024). Penyuluhan etika profesi hukum bagi calon advokat Ikatan Advokat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi*, 2(4), 869–876. <https://doi.org/10.57248/jilpi.v2i4.429>
- Upara, A. R., & Roem, A. M. (2023). Menguak peran dan tantangan advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia: Suatu kajian praktis. *UNES Law Review*, 6(2), 6892–6902. <https://www.reviewunes.com/law/article/view/1569>
- Wibowo, A. M., Pratama, T. Y., Amin, F., Pase, A. T., Vargholy, M. N., Sinaga, H. S. R., Patahillah, I., Yuliwarso, H., Dhahri, I., & Hasanah, N. H. (2025). Etika profesi hukum. Sada Kurnia Pustaka. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/279>
- Wijiana, R. (2025). Urgensi Kode Etik Profesi Advokat dalam Menjaga Eksistensi Sebagai Profesi Terhormat. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 113–124. <https://doi.org/10.55606/jurriish.v4i2.4563>